



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 503/SK. 68./IOP. PAUD/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TAMAN KANAK-KANAK
RAUDHATUL ULUM
DI DESA MUARA SINGOAN KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/1355/PNF/PDK/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Perihal Izin Operasional PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM;

3. Surat Permohonan Pengelola PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM Nomor : 08/YAB/TK-RU/MS/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Izin Operasional PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM DESA MUARA SINGOAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM
Alamat Lembaga	: RT. 03
Lokasi	: Desa Muara Singoan
Kecamatan	: Muara Bulian
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Izin Operasional

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 01 Juli 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



RIJALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian
6. Yth. Sdr. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian
7. Yth. Sdr. Kepala Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian
8. Yth. Sdr bersangkutan.
9. A r s i p -



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :
PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM
Alamat : RT. 03 DESA MUARA SINGOAN
KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 04-NOVEMBER-2021
NO. REG : 503 / 246 / DPMPTSP / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

RIJALUDIN, SE.MM
NIP. 196206091983021002

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL : 04-NOVEMBER-2021
NO. REG : 503 / 246 / DPMPTSP / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

RIJALUDIN, SE.MM
NIP. 196206091983021002

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / / BPMPT / 20.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / / BPMPT / 20.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI